
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online

Syamsiar Syamsir^{1*}, Siti Aisyah²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹syamsiarsyamsir24@gmail.com, ²siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 30 October 2021

Revised: 30 October 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Syamsir, Syamsiar, and Siti Aisyah. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 264-274. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24517>.

Abstrak

Kekerasan gender berbasis online adalah istilah yang digunakan untuk segala bentuk tindakan yang membuat seseorang merasa tidak aman, menyerang gender atau seksualitas seseorang serta difasilitasi oleh internet dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk 1) bagaimana bentuk kekerasan gender berbasis online dan bagaimana penyebab terjadinya kekerasan tersebut. 2) dengan hasil analisis atas pertanyaan tersebut, maka solusi apa yang ditawarkan hukum Islam dalam penanganan permasalahan kekerasan gender berbasis online. Metode yang digunakan dengan teknik pengumpulan data dengan metode library research. Data-data yang dikumpulkan dari artikel yang berjudul Islamic law on gender based sexual violence dan jurnal lainnya tentang kasus-kasus Kekerasan gender berbasis online. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa kekerasan jenis ini biasanya disebabkan oleh pelanggaran privasi dan atau melakukan tindakan yang berdasarkan persetujuan (konsensus) pada satu atau banyak individu sekaligus. Jika seseorang melakukan kekerasan, dalam hal ini adalah kekerasan gender berbasis online, berarti kemanusiaannya sedang bermasalah. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar ia bertobat dan ber"ishlah". Islam menyerukan tobat dan islah bukan hanya pada pelaku, tetapi terutama pada korban.

Kata Kunci: Gender, Kekerasan, Online, Hukum Islam

Abstract

Online gender-based violence is a term used for any form of action that makes a person feel insecure, attacks a person's gender or sexuality and is facilitated by the internet and technology. This study aims to 1) what forms of online-based gender violence is and what causes the violence to occur. 2) with the results of the analysis of these questions, what solutions are offered by Islamic law in handling the problem of online-based gender violence. The method used is data collection techniques with library research methods. The data were collected from the article entitled Islamic law on gender based sexual violence and other journals about cases of online based gender violence. From the results of the study, it was found that this type of violence is usually caused by a violation of privacy and or taking actions based on consent (consensus) on one or many individuals at once. If someone commits violence, in this case it is online-based gender violence, it means that humanity is in trouble. Therefore, Islam teaches him to repent and "islah". Islam calls for repentance and forgiveness not only for the perpetrator, but especially for the victim.

Keywords: Gender, Violence, Online, Islamic Law

1. Pendahuluan

Gender adalah istilah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memberikan batasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya merupakan hasil dari bentukan budaya yang dipelajari dan diasosiasikan sejak kecil.¹ Perbedaan gender ini dimaksudkan untuk membantu memikirkan pembagian peran laki-laki dan perempuan untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat. Keberadaan gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, ruang aktivitas bahkan sampai pada cara pandang masyarakat.² Bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia adalah kehadiran jaringan dunia maya (internet) yang dapat diakses oleh siapa saja. Kemajuan ini tentu memiliki sisi baik dan buruk. Dari sisi baik, kehadiran dunia maya dapat menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa perlu bertatap muka. Sedangkan dari sisi buruk, kehadiran dunia maya turut menyumbang munculnya berbagai tindak kejahatan yang muncul dengan berbagai modus yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini.³

Kejahatan berbasis gender online ini sendiri memiliki kategori kasus yang berbeda-beda di dalamnya. Kategori ini dikelompokkan berdasarkan banyaknya pelaporan kasus oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Cyber grooming* atau pendekatan untuk memperdaya, *cyber harrashment* atau pengiriman teks untuk menyakiti atau menakuti atau mengancam atau mengganggu, *hacking* atau peretasan, *illegal content* atau konten ilegal, *infringement of privacy* atau pelanggaran privasi, *malicious distribution* atau ancaman distribusi foto dan video pribadi, *online defamation* atau penghinaan atau pencemaran nama baik dan rekrutmen online. Delapan hal di atas merupakan pengelompokan kategori yang termasuk dalam kekerasan gender berbasis online.⁴

Pada dasarnya kekerasan dapat terjadi kepada semua individu baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namun, jika dilihat lebih dalam maka akan didapatkan sebuah fakta dalam masyarakat bahwa persentase perempuan mendapatkan kekerasan signifikan lebih tinggi di bandingkan laki-laki.⁵ Ini adalah sebuah fakta dalam masyarakat yang memperlihatkan keberadaan gender sangat berpengaruh.

¹ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69.

² Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, and Cindy Muljosumarto, "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online," *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 14 (2019): 10–20.

³ Anna Maria Salamor et al., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," *SASI* 26, no. 4 (2020): 490–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>.

⁴ Safyra Fajari Oktafiana and Nova Kristiana, "Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial," *BARIK* 2, no. 2 (2021): 258–70.

⁵ Mira Marleni Pandie and Ivan Th J Weismann, "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar," *Jurnal Jaffray* 14, no. 1 (2016): 43–62.

Penyerangan yang lebih terjadi kepada perempuan dapat terlihat jelas melalui perbedaan *statement* yang ada antara laki-laki dan perempuan. *Statement* yang dilontarkan kepada wanita dalam dunia *cyber* lebih banyak menyerang pada kebutuhan dan seksualitas, serta ancaman kekerasan yang lebih berbasis pada gender yaitu pemerkosaan, sedangkan *statement* kekerasan yang dilontarkan pada mayoritas sebatas mengarah pada argumentasi dan opini.⁶ Kekerasan gender berbasis online ini yang sering menyasar perempuan ini telah menjadi permasalahan sosial yang tergolong serius, namun masih kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena secara mendasar kekerasan ini masih dipahami hanya sebatas kekerasan personal dikaitkan dengan kepribadian korban sehingga kurangnya kesadaran dan antisipasi dalam menyelesaikannya.

Perempuan adalah makhluk yang “lemah” yang menjadi amanah dari Tuhan, karena itu harus dijaga dan di lindungi karena di dalam dirinya melekat martabat dan hak dan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945.⁷ Jika nilai-nilai luhur al-Qur’an berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di masyarakat muslim, maka hal ini bukan disebabkan oleh Islam tetapi karena ajaran dan bimbingan Islam tidak diimplementasikan dalam tataran praktis.⁸

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lebih kepada sumber data-data yang dimanfaatkan dalam penyelesaiannya, karena dalam analisisnya menggunakan data-data yang bersumber dari kepustakaan (*library research*).⁹ Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan Penelitian berdasarkan analisis data yang bersifat deskripsi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yuridis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Media Sosial Di Era Globalisasi Digital

Evolusi yang terjadi di bidang teknologi maupun inovasi internet menyebabkan tidak hanya memunculkan media baru saja. Namun, berbagai aspek kehidupan manusia seperti komunikasi maupun interaksi juga mengalami perubahan yang sebelumnya tidak pernah

⁶ Akasa Ayustin Afiyah, “Penilaian Masyarakat Mengenai Kenormlan Berita-Berita Kekerasan Seksual Di Media Sosial Twitter” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

⁷ Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan Dan Diskriminasi* (Makassar: Alauddin University press, 2012).h. 37.

⁸ Atho Mudzhar, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2007).h. 38.

⁹ B Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2019).

terduga. Dunia seolah-olah tidak memiliki batasan dan rahasia yang bisa di tutupi. Kita bisa mengetahui aktivitas seseorang melalui media sosial meskipun tidak mengenal atau pernah bertatap muka secara nyata dengan orang tersebut.¹⁰

Di era ini, hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang memiliki telepon pintar yang di dalamnya terdapat berbagai akun media sosial seperti *facebook, twitter, instagram, whatsapp* dan sebagainya. Kondisi seperti sebuah kelaziman yang mengubah cara berkomunikasi di era serba digital saat ini. Jika dahulu perkenalan dilakukan dengan cara konvensional dengan cara bertukar kartu nama, berbeda dengan sekarang setiap orang yang bertemu dan berkenalan lebih cenderung untuk bertukar alamat akun sosial media atau membuat pertemanan di media sosial.

Sebuah riset yang dipublikasikan oleh *crowdtap, ipsos mediaCT* dan *the wall street journal* pada tahun 2014 yang melibatkan 839 responden mulai dari usia 16 sampai 36 tahun menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial mencapai 6 jam 46 menit per hari. Kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial adalah alasan utama untuk mengakses media sosial setiap hari.¹¹ Menurut soeparno dan sandra dunia maya termasuk di dalamnya dunia maya adalah sebuah revolusi besar yang mampu mengubah perilaku manusia dimana pertemanan sebab dilakukan melalui medium digital (internet) yang dioperasikan melalui situs-situs jejaring sosial.

3.2. Partisipasi Media Sosial Dalam Masyarakat

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan adalah semakin efektif dan efektifnya manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal.

Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang.

¹⁰ Mulawarman Mulawarman and Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan," *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (June 2017): 36 – 44, <https://doi.org/10.22146/BULETINPSIKOLOGI.22759>.

¹¹ Roni Jayawinangun and Yogaprasta Adi Nugraha, "Penggunaan Internet Dan Media Sosial Orang Muda Di Pedesaan," *Wahana* 24, no. 2 (2018): 1–14.

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan menjadi candu. Tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari smartphone. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain *facebook, twitter, path, youtube, instagram, kaskus, LINE, whatsapp, blackberry messenger*.¹²

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Dampak positif dari media sosial adalah untuk memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, memudahkan dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk yang lain.

3.3. Keterkaitan Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online

Di era zaman digital ini, jangkauan internet semakin meluas, perkembangan dan penyebaran teknologi informasi yang bertambah canggih serta populernya penggunaan sosial media. Sosial media adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Pada dasarnya sosial media merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru yang berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Sosial media juga dapat diartikan suatu media dimana penggunaannya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan peran, termasuk blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum-forum maya termasuk virtual worlds. Adanya sosial media sangat memungkinkan seseorang untuk menjalin relasi atau pertemanan dengan orang lain dari belahan bumi yang lain.¹³

Berdasarkan data dari kementerian komunikasi dan informatika, pengguna internet di Indonesia tahun 2020 -2021 telah mencapai 82 juta orang. Dengan pencapaian, Indonesia berada pada peringkat ke delapan di dunia. Dari 82 juta pengguna internet tersebut 80% adalah generasi muda berusia 15-19 tahun. Media sosial Facebook adalah media sosial yang digunakan di

¹² Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57, <https://doi.org/10.36563/PUBLICIANA.V9I1.79>.

¹³ Anggi Aldila Safitri, Anissa Rahmadhany, and Irwansyah Irwansyah, "Penerapan Teori Penetrasi Sosial Pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui TikTok Terhadap Penilaian Sosial," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis-JTEKSIS* 3, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>.

Indonesia yang menempati urutan ke empat di dunia. media sosial bagaikan dua mata pisau yang memerlukan penanganan yang sangat serius. Tidak dapat dikesampingkan bahwa media sosial membawa dampak negatif yang sangat mengkhawatirkan mulai dari pornografi, penipuan dan kekerasan dunia maya. Hingga sampai saat ini telah berkembang menasar pada gender dalam dunia maya.

Data terakhir menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada komnas perempuan di tahun 2018 meningkat sebanyak 67%. Dengan aduan perkara 97 aduan pada tahun 2018 dan 65 aduan perkara pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat dari 300% dari 97 kasus menjadi 281 kasus. Dalam laporan ini juga menyebutkan bahwa sebagian besar korban berasal dari generasi muda. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengguna sosial media adalah generasi muda, baik yang sementara bekerja ataupun belajar. Dan dari aspek gender yang paling rentan menjadi korban adalah 70% adalah perempuan

Salah satu kasus kekerasan yang berbasis gender online yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia yaitu kasus Kennedy. Kennedy terkena kasus kekerasan berbasis gender online setelah menyatakan bahwa dirinya akan membuat film mengenai Ahok yang saat itu berstatus sebagai mantan wali gubernur DKI Jakarta. Kekerasan ini berupa pelaku mencuri data-data informasi pribadi dirinya dan menyebarkan lewat aplikasi chatting sebagai pekerja seks komersial. Hal yang serupa juga terjadi pada Juni 2019 yang menimpa publik figur Indonesia berinisial FA yang dilakukan oleh mantan suaminya. Kasus kekerasan yang dialami FA ini dilakukan oleh Galih Ginanjar yang berstatus sebagai mantan suaminya. Galih Ginanjar menghina FA dengan menyatakan bahwa FA adalah perempuan yang sering berganti-ganti pasangan bahkan saat masih terikat pernikahan dengan dirinya.

Kekerasan berbasis gender online merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan melecehkan derajat perempuan. Dalam ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur Kekerasan berbasis gender online serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban. Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai Kekerasan berbasis gender online dapat dilihat pada rumusan kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang pornografi dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang dapat memberikan ancaman pidana bagi pelaku Kekerasan berbasis gender online.

Perlindungan terhadap privasi dunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan privasi adalah batasan atas diri dari jangkauan mata publik. Dalam ranah online, melindungi privasi berarti melindungi data pribadi, terlebih data sensitif dari siapapun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara online maupun offline. Data pribadi atau dikenal juga sebagai *personally identifiable information* adalah sebuah atau sekelompok hal dan atau informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak atau merujuk individu tertentu secara spesifik.

3.4. Kekerasan Gender Berbasis Online Dalam Analisis Hukum Islam

Hukum Islam bersifat dinamik. Ia selaras dengan perubahan sosial masyarakat Islam. Dalam sejarah pembinaan hukum Islam, berlaku fase perkembangan yang bersifat turun-naik. Berawal dari zaman Nabi SAW, para sahabat, imam mujtahid hingga ke fase pasca tajdid, terdapat berbagai pandangan dalam hukum Islam. Pandangan tersebut ada yang ketat dan nada yang agak dilonggarkan.

Di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan nanti. Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an antara lain, nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya.

Dalam menganalisis gender dalam hukum Islam, beberapa hal diantaranya seperti marginalisasi kaum wanita muslim, subordinasi kaum wanita muslim, stereotip kaum wanita muslim dan kekerasan. Adanya hal-hal diatas akibat dari hilangnya nilai keadilan dan kesetaraan. Banyak dalil-dalil dalam al-Qur'an yang berbicara tentang kesetaraan gender, di antaranya surah al hujurat/49:13 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Wahai Manusia! sungguh kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.”¹⁴

QS an- Nisa ayat/4:1 yang berbunyi sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu.”¹⁵

Kedua ayat tersebut menjelaskan kan bahwa Allah swt. telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga dicipta kan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Allah juga menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenteram dan tenang, saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi tanpa mengenal perbedaan di antara keduanya. Al-Qur'an tidak mengenal pembedaan antara lelaki dan

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/3-terjemah-al-qur-an-tahun-2019>.

¹⁵ Kementerian Agama RI.

perempuan karena di hadapan Allah swt. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama dan yang membedakannya hanyalah dari segi biologinya.

Al-Qur'an memang tidak kemunafikan adanya perbedaan anatomi biologi, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lainnya. Al-Qur'an tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku terhadap seseorang, tetapi beban gender dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan akhirat.

Kekerasan gender berbasis online adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.¹⁶ tindak kekerasan berbasis gender sebagai kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.

Puluhan ayat-ayat al-Quran yang menggugah dan membangun kesadaran masyarakat patriarki bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai tauhid atau al-karamah al-Insaniyah. Salah satu bentuk kekerasan gender berbasis online yang lebih banyak menjurus kepada perempuan yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam dunia maya seperti body shaming atau mengolok-olok tubuh perempuan. Dalam al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik sebagai al-Farast dan Fakhisyah. Menurut mufassir, ar-Farrasst adalah ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan Fakhisyah yaitu ungkapan yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Dalam beberapa hadis, nabi bersabda jika kepala salah satu dari kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya. Dalam hadist lain nabi bersabda; jika kalian berkubang dengan babi yang berlumuran dengan lumpur dan kotoran, itu lebih baik daripada engkau menyandarkan bahu mu diatas bahu perempuan yang bukan istrimu. Dua hadist ini menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam Islam karena ia merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku, terlebih martabat korban.

3.5. Penyelesaian Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, kejahatan dan kekerasan terjadi akibat lunturnya nilai-nilai kemanusiaan yang Allah letakkan dalam setiap diri manusia. Karena nilai kemanusiaan itulah ia di sebut manusia. Melalui kemanusiaannya pula, manusia saling mencintai, mengasihi,

¹⁶ Radatilla and Siti Aisyah, "Islamic Law and Positive Law in Indonesia 's Transgender Behavior ,," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/mh.v>.

melindungi, menghormati dan tolong menolong. Jika seseorang melakukan kekerasan, dalam hal ini adalah kekerasan gender berbasis online, berarti kemanusiaannya sedang bermasalah. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar ia bertobat dan ber"islah". Islam menyerukan tobat dan islah bukan hanya pada pelaku, tetapi secara terutama pada korban.

Oleh sebab itu, dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah kerap kali menyertakan rekonsiliasi dan perbaikan setelah pertobatan. Sebagai contoh pentingnya menyertakan rekonsiliasi dan perbaikan setelah pertobatan adalah Ayat 5 suratan-nur yang mengisahkan bahwa menuduh perempuan-perempuan baik berbuat zina adalah dosa besa, bahkan dosanya lebih besar dari dosanya berzina itu sendiri. Sebab menuduh perempuan baik-baik berzinah berarti merendahkan dan menghancurkan martabat kemanusiaan perempuan. Menuduh perempuan baik-baik perempuan berzinah adalah pelecehan seksual verbal yang diharamkan. Al-Qur'an menegaskan bahwa pelaku harus segera melakukan rekonsiliasi dan perbaikan pada korban. Demikian halnya, dengan korban kekerasan berbasis gender online yang semakin marak terjadi. Korban harus mendapatkan pemulihan dan setelah itu memperoleh islah.

Rasulullah memberikan contoh nyata bagaimana beliau melakukan pemulihan baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi terhadap korban kekerasan seksual. Disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah mensholati perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual setelah ia dihukum rajam. Makna bahwa Rasulullah menshalati dapat disimpulkan bahwa Rasulullah sedang melakukan pemulihan mental dan sosial bahwa korban kekerasan seksual tidak boleh mengalami revitalisasi atau pelabelan.

Kitab-kitab fikih juga menegaskan bahwa perempuan-perempuan mengalami kekerasan seksual harus diberikan kompensasi atau mahar oleh pelaku yang senilai dengan posisi sosial perempuan yang menjadi korban tersebut.¹⁷ Pendekatan pendidikan masyarakat juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan penyadaran moral dan teologis bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya mencederai harkat dan martabat kemanusiaan, melainkan lebih dari itu. Kekerasan berbasis gender online melanggar moral dan nilai-nilai agama yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Salah satu upaya membangun kesadaran itu adalah dengan terus menerus mensosialisasikan, bahwa kekerasan berbasis gender online adalah kejahatan besar yang menjadi musuh utama agama Islam.

Selain sosialisasi kekerasan berbasis gender online oleh masyarakat umum, kesadaran individu juga sangat dibutuhkan dalam memutus rantai kekerasan ini. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap privasi di dunia maya. Memberikan perlindungan privasi yang dimaksud ialah dengan memberikan batasan atas diri atau informasi

¹⁷ Muammar Bakry et al., "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?," in *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

pribadi dari jangkauan publik Islam sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan. Pada prinsipnya Islam lahir untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang anti diskriminasi dan anti kekerasan.

4. Kesimpulan

Kekerasan gender berbasis online adalah segala bentuk tindakan yang membuat seseorang tidak aman atau merasa tidak aman, menyerang gender atau seksualitas seseorang serta difasilitasi oleh internet dan teknologi. Kekerasan gender berbasis online biasanya disebabkan oleh pelanggaran privasi dan atau melakukan tindakan yang berdasarkan persetujuan (konsensus) pada satu atau banyak individu sekaligus. Jika seseorang melakukan kekerasan, dalam hal ini adalah kekerasan gender berbasis online, berarti kemanusiaannya sedang bermasalah. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar ia bertobat dan ber"islah". Islam menyerukan tobat dan islah bukan hanya pada pelaku, tetapi terutama pada korban. Pendekatan pendidikan masyarakat juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan kesadaran moral dan teologis bahwa kekerasan gender berbasis online tidak hanya mencederai harkat dan martabat kemanusiaan, melainkan lebih dari itu. Kekerasan gender berbasis online melanggar moral dan nilai-nilai agama yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Salah satu upaya membangun kesadaran itu adalah dengan terus menerus mensosialisasikan, bahwa kekerasan gender berbasis online adalah kejahatan besar yang menjadi musuh utama agama Islam. Selain sosialisasi kekerasan gender berbasis online oleh masyarakat umum, kesadaran individu juga sangat dibutuhkan dalam memutus rantai kekerasan ini. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap privasi di dunia maya. Memberikan perlindungan privasi yang dimaksud ialah dengan memberikan batasan atas diri atau informasi pribadi dari jangkauan publik.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman. *Perempuan Tanpa Kekerasan Dan Diskriminasi*. Makassar: Alauddin University press, 2012.
- Afiyah, Akasa Ayustin. "Penilaian Masyarakat Mengenai Kenormlan Berita-Berita Kekerasan Seksual Di Media Sosial Twitter." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyaṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69.
- Atho Mudzhar. *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2007.
- Bachtiar, B. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2019.

- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?" In *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57. <https://doi.org/10.36563/PUBLICIANA.V9I1.79>.
- Illene, Andriany, Maria Nala Damajanti, and Cindy Muljosumarto. "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online." *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 14 (2019): 10–20.
- Jayawinangun, Roni, and Yogaprasta Adi Nugraha. "Penggunaan Internet Dan Media Sosial Orang Muda Di Pedesaan." *Wahana* 24, no. 2 (2018): 1–14.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/3-terjemah-al-qur-an-tahun-2019>.
- Mulawarman, Mulawarman, and Aldila Dyas Nurfitri. "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan." *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (June 2017): 36 – 44. <https://doi.org/10.22146/BULETINPSIKOLOGI.22759>.
- Oktafiana, Safyra Fajari, and Nova Kristiana. "Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial." *BARIK* 2, no. 2 (2021): 258–70.
- Pandie, Mira Marleni, and Ivan Th J Weismann. "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar." *Jurnal Jaffray* 14, no. 1 (2016): 43–62.
- Radatilla, and Siti Aisyah. "Islamic Law and Positive Law in Indonesia ' s Transgender Behavior.." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/mh.v>.
- Safitri, Anggi Aldila, Anissa Rahmadhany, and Irwansyah Irwansyah. "Penerapan Teori Penetrasi Sosial Pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui TikTok Terhadap Penilaian Sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis-JTEKSIS* 3, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>.
- Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty, and Yonna Beatrix Salamor. "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring." *SASI* 26, no. 4 (2020): 490–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>.